



P U T U S A N
Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gede Suryadilaga, SH. dan Ismet Farhan, SH., Advokat/penasehat hukum yang sama-sama berkantor di Jalan Sri Madya BTN Banyuning Lestari Blok I.1 Nomor 6 Banyuning Singaraja, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Laki-Laki, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan Nomor Register 469/Pdt.G/2022/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Pekraman Pemuteran, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, dimana Perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, dengan Nomor Akta : ---- tertanggal 19 April 2018 sehingga Perkawinan tersebut adalah sah;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 14 September tahun 2019, dimana kelahiran anak tersebut telah

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Akta : 5108-LT-09032020-0069;

3. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan-perselisihan atau percek-cokan-percek-cokan, perselisihan mana disebabkan karena permasalahan dimana Tergugat yang masih ketergantungan dengan orang tuanya yang tidak mau belajar untuk hidup mandiri, dimana Penggugat berusaha untuk mengajak Tergugat untuk belajar hidup mandiri akan tetapi tergugat selalu menolaknya dengan alasan masih belum siap, namun perselisihan perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan cara baik baik oleh Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pertengkaran atau percek-cokan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada posita angka 3 (tiga) diatas semakin hari bukannya semakin reda malah semakin hari semakin menjadi-jadi serta terus menerus, dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pertengkaran atau percek-cokan tersebut disebabkan sikap tergugat yang tidak mau berubah yang masih sangat ketergantungan dengan orang tuanya, dimana pertengkaran tersebut mengakibatkan penggugat pulang kerumah orang tuanya akan tetapi tergugat bersama orang tuanya menjemput penggugat kembali, dimana tergugat bersedia untuk belajar hidup mandiri namun setelah penggugat kembali kerumah tergugat, kembali terjadi pertengkaran dengan sebab yang sama tergugat tetap menolak untuk hidup mandiri, dimana pertengkaran tersebut adalah merupakan puncak pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat kembali pulang kerumah orang tuanya;
5. Bahwa selama penggugat berpisah dengan tergugat, tergugat sama sekali tidak pernah mencari penggugat untuk diajak rujuk kembali sebagai suami istri, akan tetapi malah tergugat mengajak penggugat untuk bercerai serta mengajak penggugat untuk membuat surat kesepakatan untuk bercerai yang dibuat di kantor Kepala Desa Pemuteran pada tanggal 28 Agustus 2020 dan sejak ditandatanganinya surat kesepakatan cerai tersebut penggugat dengan tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa penggugat memutuskan untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Desa Pekraman Pemuteran, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, adalah diputus karena perceraian;

7. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 14 September tahun 2019 Dimana anak tersebut sekarang ada pada penguasaan Penggugat maka anak tersebut tetap ada pada Pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya guna memberikan kasih sayangnya sebagai Ayahnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2018 sesuai dengan Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Pekraman Pemuteran, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2018 sesuai dengan Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Pekraman Pemuteran, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 14 September tahun 2019, dimana kelahiran anak tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Akta : ----, Dimana anak tersebut sekarang ada pada penguasaan Penggugat maka anak tersebut tetap ada pada Pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya guna memberikan kasih sayangnya sebagai Ayahnya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN
Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada juru sita Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim salinan putusan ini kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
6. Menghukun Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO";

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 06 September 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 September 2022, relaas panggilan sidang tanggal 13 September 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 19 September 2022 dan relaas panggilan sidang tanggal 20 September 2022 untuk hadir di persidangan pada tanggal 26 September 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya gugatannya ada perubahan yaitu pada Posita angka 1, Petitum angka 2,3 dan 5;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN
Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut. Hal ini juga sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathuin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----, diperoleh fakta bahwa TERGUGAT dengan PENGUGAT, telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Mangku Ketut Madra pada tanggal 26 Oktober 2017, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama Saksi Nyoman Sudimba dan Saksi Komang Subita, pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan sejak Bulan Agustus 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan-perselisihan yang disebabkan karena permasalahan Tergugat yang masih ketergantungan dengan orang tuanya yang tidak mau belajar untuk hidup mandiri, dimana Penggugat berusaha untuk mengajak Tergugat untuk belajar hidup mandiri akan tetapi Tergugat selalu menolaknya dengan alasan masih belum siap, namun perselisihan perselisihan tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diselesaikan dengan cara baik baik oleh Penggugat dengan Tergugat. Pertengkaran atau percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat semakin hari semakin menjadi-jadi, dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pertengkaran atau percekcoan tersebut disebabkan sikap Tergugat yang tidak mau berubah yang masih sangat ketergantungan dengan orang tuanya, dimana pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya akan tetapi Tergugat bersama orang tuanya menjemput Penggugat kembali, serta Tergugat menyatakan bersedia untuk belajar hidup mandiri namun setelah Penggugat kembali kerumah Tergugat, pertengkaran kembali terjadi dengan sebab yang sama tergugat tetap menolak untuk hidup mandiri, dimana pertengkaran tersebut adalah merupakan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan Penggugat kembali pulang kerumah orang tuanya. Bahwa selama Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat sama sekali tidak pernah mencari Penggugat untuk diajak rujuk kembali sebagai suami istri, akan tetapi malah Tergugat mengajak Penggugat untuk bercerai serta mengajak penggugat untuk membuat surat kesepakatan untuk bercerai yang dibuat di kantor Kepala Desa Pemuteran pada tanggal 28 Agustus 2020 dan sejak ditandatanganinya surat kesepakatan cerai tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat dan penggugat bekerja tetapi Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, selama berumahtangga Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup, selain permasalahan tersebut Penggugat juga ingin hidup mandiri, tidak tinggal dengan orangtua Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau, permasalahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pernah di Mediasi di keluarga dan di Adat, dan oleh karena permasalahan tersebut sejak 28 Agustus 2020 yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan mereka sepakat untuk bercerai didukung dengan Bukti P-4 tentang Surat Kesepakatan Perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN
Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 28 Agustus 2020 yang lalu, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 agar menyatakan hukum bahwa pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bermama ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 14 September tahun 2019, dimana kelahiran anak tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Akta : 5108-LT-09032020-0069, Dimana anak tersebut sekarang ada pada penguasaan Penggugat maka anak tersebut tetap ada pada Pengasuhan

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya guna memberikan kasih sayangnya sebagai Ayahnya, Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN
Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---- yang menerangkan ANAK, anak ke satu, Perempuan dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, lahir pada tanggal 14 September 2019 serta Bukti P.3 berupa Kartu Keluarga tertanggal 11 Maret 2020, yang menerangkan (Tergugat) dengan (Penggugat), memiliki anak yang ANAK, laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 14 September 2019, terdapat fakta hukum bahwa ANAK memiliki hubungan sebagai anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Buleleng pada tanggal 14 September 2019, dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak Tahun 2020 lalu, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, dan secara psikologis anak tersebut dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebaiknya anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, dengan sewaktu-waktu Tergugat bisa bertemu dan mengajak anak tersebut untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN
Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2017 sesuai dengan Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Pekraman Pemuteran, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng;
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2017 sesuai dengan Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Pekraman Pemuteran, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bermama ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 14 September tahun 2019, dimana kelahiran anak tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Nomor Akta : ---- berada dalam asuhan Penggugat, dengan tetap memberikan kebebasan kepada Tergugat apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya guna memberikan kasih sayangnya sebagai Ayahnya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN
Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2022, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H. dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 31 Agustus 2022, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Made Hermayanti Muliarta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H dan Made Astina Dwipayana, SH,MH sebagai Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Mudita, S.H., Panitera Pengganti, di hadir oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H Made Hermayanti Muliarta, S.H.

Made Astina Dwipayana, SH,MH

Panitera Pengganti,

I Nyoman Mudita, S.H.

Perincian biaya

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 1.050.000,00 |
| 4. PNB | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Biaya Sumpah : Rp 50.000,00 +
J u m l a h Rp 1.220.000,00
(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)